

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus : Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin)

1st Lini Palindri, 2nd Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, M.Si, CSRS, CSRA

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jl. Kayu Jati Raya No.11A, Rawamangun – Jakarta 13220, Indonesia

linipalindri15@gmail.com, rimi_gusliana@stei.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangan desa agar menjadikan desa yang mandiri dan bebas dari korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan kunci yang dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa Suka Damai, BPD Suka Damai dan beberapa masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung kepada informan, observasi langsung kelapangan (Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin), studi dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen dan beberapa literatur yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa, dan melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas 1, Transparansi 2, Mengelola
Keuangan Desa 3*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, golongan dan kelas sosial. Dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sejalan dengan adanya otonomi daerah diperlukan tata kelola pemerintahan dan sistem akuntansi yang baik, hal ini ini dimaksudkan agar semua dana yang ada dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai rencana serta tepat sasaran. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu asas terpenting karena akan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan informasi dan memudahkan dalam memperoleh informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu penyelenggara pemerintahan desa. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat dan pemerintah pusat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wida, *et. al*, (2017) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntabilitas yang dilakukan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menyatakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Namun, pada proses pengawasan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya transparansi terhadap masyarakat, terdapat beberapa tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang memadai.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Wenda (2017) dengan tujuan untuk bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan metode kualitatif menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Desa Wonorejo berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa penyusunan APBDesa dan RKPDesa, pelaksanaan setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Meskipun demikian, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi antara susunan rencana yang disepakati dalam pelaksanaan mengalami perubahan di beberapa dusun dan RT dalam jumlah keuangan yang disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Karlinayani dan Ningsih (2018) dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan di 11 desa di

Kabupaten Gaya Lues dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif membuat kesimpulan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Gayo Lues sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sebelas desa yang diteliti, hanya satu desa yang belum siap dalam proses pertanggungjawaban dana desa, desa tersebut adalah Desa Gajah Kecamatan Pining. Kendala yang dialami aparatur desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham mengenai pengelolaan dana desa. Ini menyebabkan aparatur desa menyerahkan kepada pihak kecamatan dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kurnia, *et.al* (2019) bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diteliti pada desa-desa di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan di desa Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparansi serta adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya. Namun waktu penyusunan perencanaan dana desa maupun APBDesa mengalami keterlambatan. Selain hal itu, prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK karena adanya keterlambatan dalam pelaporan kegiatan. Tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Meskipun bendahara desa mengalami kendala namun beliau berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.

Penelitian yang terakhir dilaksanakan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, *et. al* (2019) yang bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi serta untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah berjalan dengan bai. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala dalam keterbukaan APBDesa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan.

Selain di Indonesia, di luar Indonesia juga terdapat penelitian yang mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana. Seperti yang dilakukan oleh Rambo & Odundo (2014) dengan tujuan untuk menilai dan mendokumentasikan informasi tentang perspektif masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya LATF di Kenya dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti menemukan bahwa partisipan puas dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran (48,8%), meningkatkan aksesibilitas auditor eksternal laporan (42,0%), dan manajemen liabilitas (34,0%). Namun mereka menyatakan tidak puas dengan indikator seperti transparansi dalam proses pengadaan (58,0%), pengelolaan asset dewan (57,4%), publikasi laporan keuangan (44,0%), manajemen arus kas (42,0%), pelaksanaan anggaran disiplin (35,2%), sistem akuntansi (30,9%), serta pengendalian internal dan sistem audit (30,2%).

Penelitian selanjutnya terdapat di Nigeria yang dilaksanakan oleh Aramide dan Bashir (2015) dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mendalam tentang sistem control internal yang efektif untuk akuntabilitas keuangan yang baik di tingkat dewan

pemerintah daerah di Nigeria. Peneliti menggunakan metode Studi ini mencoba untuk menyelidiki pemahaman mendalam tentang sistem kontrol internal yang efektif untuk akuntabilitas keuangan yang baik ditingkatkan di pemerintahan daerah di Nigeria dengan metode kuantitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem kontrol internal positif signifikan untuk akuntabilitas keuangan yang baik di pemerintahan daerah di Nigeria.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ott, *et al.* (2016) dilakukan di Kroasia dengan tujuan untuk menganalisis transparansi dalam mengelola dana di kota-kota dan kotamadya pada periode terbaru (November 2015 – Maret 2016) dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti menyatakan bahwa tingkat transparansi tidak memuaskan. Namun, tingkat rata-rata keseluruhan transparansi anggaran di unit pemerintahan daerah meningkat dari 1,75 menjadi 2,35. Rata-rata kabupaten sangat transparan (4,3), sementara rata-rata transparansi kota-kota tertinggal (3,05) dan rata-rata tingkat transparan kotamadya (2,04).

III. METODA PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2017:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Penelitian fenomenologi menurut Moleong (2017:14) merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Sedangkan menurut Sosiotalik (2018) studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Fenomena menurut Arifin (2016) adalah suatu objek yang dikaji dalam studi fenomenologi, sehingga fenomenologi adalah tampilan suatu objek, peristiwa dalam persepsi.

3.2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016:26) adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek utama (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Suka Damai didukung dengan beberapa informan lain.

Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Damai, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan pada Kantor Desa yang beralamat di SP II Desa Suka Damai, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musibanyuasin, Palembang Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

3.3. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan berasal dari wawancara langsung dengan informan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen yang

dimiliki oleh Pemerintah Desa Suka Damai, seperti APBDesa, Laporan Realisasi APBDesa, undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atau yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dan sumber acuan lainnya.

3.4. Metoda Pengumpulan Data

1. Observasi.

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di desa.

2. Wawancara.

Menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5. Metoda Analisis Data

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phi chart*, *pictogram* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Desa Suka Damai merupakan salah satu desa transmigrasi yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin. Transmigrasi merupakan suatu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang penduduknya kurang padat. Transmigran di Desa Suka Damai umumnya berasal dari Jawa. Mata pencaharian penduduk Desa Suka Damai sebagian besar menjadi petani karet, petani kelapa sawit dan bekerja pada perusahaan kelapa sawit. Bangunan sekolah yang terdapat di Desa Suka Damai hanya ada untuk tingkat TK, SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SMA ada di desa sebelah. Masyarakat Desa Suka Damai sudah mulai menggunakan air dari PDAM untuk kegiatan sehari-harinya namun masih terdapat beberapa warga yang tetap menggunakan air sumur untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, masak dan sebagainya. Jalan yang menghubungkan antar desa satu ke desa lain bisa dikatakan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa titik jalanan yang rusak dan berlubang. Disepanjang jalan tersebut juga dikelilingi oleh kebun milik masyarakat maupun perusahaan.

4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Pemerintahan Desa Suka Damai

Berikut ini merupakan proporsi pendapatan dan belanja Desa Suka Damai tahun anggaran 2019 :

Tabel 4.1. Proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintahan Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN	PROPORSI
<u>PENDAPATAN</u>	-	-
Hasil Usaha Desa	Rp 1.000.000	0,04%
Dana Desa	Rp 1.178.339.000	50,58%
Alokasi Dana Desa	Rp 1.125.366.680	48,31%
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 25.000.000	1,07%
Bunga Bank	Rp -	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.329.705.680	100%
<u>BELANJA</u>	-	-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 765.520.680	32,86%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.197.640.000	51,40%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 183.720.000	7,89%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 183.025.000	7,86%
JUMLAH BELANJA	Rp 2.329.905.680	100%
SURPLUS (DEFISIT)	Rp (200.000)	

Sumber : APBDesa Suka Damai Tahun Anggaran 2019 (telah diolah lebih lanjut)

Tabel 4.1. menunjukkan persentase proporsi dari setiap unsur bagian APBDesa. Angka persentase pendapatan tersebut didapat dari sumber pendapatan dibagi dengan total pendapatan, begitu juga dengan angka persentase belanja didapat dengan membagi sub belanja desa dengan total belanja desa. Terlihat pada Tabel 4.1. pendapatan terbesar Desa Suka Damai tahun 2019 adalah bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.178.339.000 yang mempunyai persentase 50,58% dari total keseluruhan pendapatan Desa Suka Damai dan pendapatan terkecil berasal dari bantuan keuangan provinsi yang hanya menyumbang sebesar 0,04%.

Sedangkan untuk belanja terbesar Desa Suka Damai tahun 2019 adalah dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebesar 51,40% dari total belanja hal ini berkaitan juga dengan besarnya Dana Desa yang didapat oleh Desa Suka Damai dan prioritas penggunaan Dana Desa itu sendiri yaitu untuk pembangunan desa jadi wajar jika belanja terbesar Desa Suka Damai adalah untuk pembangunan desa. Sedangkan belanja desa terkecil adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat hanya menghabiskan 7,86% dari total belanja desa. Jika dilihat dari tabel 4.1 terdapat defisit untuk tahun anggaran 2019, karena anggaran belanja desa lebih besar dari anggaran pendapatan desa.

4.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa sangat penting karena untuk mensejahterakan masyarakat desa perlu upaya dari perangkat desa terlebih kepala desa untuk membina dan mengembangkan keuangan desa agar masyarakat terhindar dari kemiskinan. Berikut uraian singkat mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Damai :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan menjadi proses awal untuk menentukan sesuatu yang ingin dicapai atau menjadi tujuan dan menentukan langkah yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan menjadi suatu hal yang penting karena perencanaan merupakan suatu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Pada saat peneliti ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan keuangan Desa Suka Damai, peneliti mencari informasi dengan bertanya kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai :

“...dalam mengelola Dana Desa dimulai dari perencanaan lalu pengajuan proposal, dalam perencanaan tersebut kita melakukan musyawarah dusun yakni menggali gagasan-gagasan dari dusun lalu disepakati musyawarah desa baru kita sepakati prioritas apa yang ingin dibangun, didusun mana, letak titik pembangunan yang akan dibangun...”

Mengenai hal yang sama, berikut ini penjelasan dari Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa Suka Damai :

“Sebelumnya kita mengadakan tiga tahap musyawarah dek, yang pertama musyawarah dusun, dilanjutkan musyawarah desa dan yang terakhir adalah musyawarah rencana pembangunan. Nah hasil dari musyawarah rencana pembangunan ini yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan APBDesa”

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan oleh Bapak Jeki Haryanto dan didukung Bapak Edi Santoso bahwa sangat terlihat jelas bagaimana alur dalam proses perencanaan. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Suka Damai didahului dari musyawarah dusun yang bertujuan untuk menampung saran, gagasan atau aspirasi dari setiap dusun mengenai pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan dimana pembangunan tersebut dilaksanakan lalu dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk menentukan skala prioritasnya yang terakhir dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APBDesa untuk tahun yang akan datang lalu dilanjutkan dengan pembuatan proposal yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin melalui camat.

2. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Pelaksanaan merupakan suatu tindak lanjut atau pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya dengan matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilaksanakan ketika perencanaan telah dianggap siap untuk dilaksanakan. Ketika peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pencairan dana, peneliti bertanya mengenai hal tersebut kepada Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa Suka Damai, berikut penjelasannya :

“Kita melampirkan dokumen LPJ tahun lalu dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penarikan dibank, selain itu wajib ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan pembangunan dan kepala seksi pemerintahan”

Berdasarkan informasi yang telah dikemukakan oleh Bapak Edi Santoso di Desa Suka Damai apabila ingin mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD) wajib melampirkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun lalu dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penarikan dibank dan ditanda tangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan pembangunan dan kepala seksi pemerintahan.

Setelah pencairan dana terjadi selanjutnya adalah saatnya pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut, peneliti bertanya kepada Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa. Berikut penjelasannya :

“ketika kita melaksanakan kegiatan kita bagi tim lagi biasanya kita sebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) semacam panitia gitu, anggota intinya ada 3 orang yang 2 orang berasal perangkat desa dan 1 dari masyarakatnya. Tugasnya adalah sebagai kepala, bendahara dan sekretaris kegiatan. Setiap kita melaksanakan program yang sudah direncanakan kita juga selalu pasang papan informasi di sekitar lingkungan pembangunan. Isinya tentang nama kegiatan, alamat kegiatan, dan nominal anggarannya.”

Bapak Edi Santoso mengatakan bahwa dalam melaksanakan program yang kerja yang telah tercantum di APBDesa, sekretaris desa membentuk panitia kegiatan atau biasa disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertugas sebagai mengelola semua pelaksanaan program kegiatan di setiap dusun. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut berjumlah tiga orang yang mana dua orang berasal dari perangkat desa, dan satu dari tokoh masyarakat. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ini bertugas sebagai ketua, bendahara dan sekretaris kegiatan/pelaksana. Selain itu guna mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, alamat kegiatan, besaran anggaran yang digunakan.

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik dari penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam satu tahun anggaran atau periode. Untuk mengetahui bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Damai, peneliti bertanya kepada Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa. Berikut penjelesannya :

“sebelumnya kita mencatat semua pengeluaran dan pemasukkan keuangan secara manual dan hanya mengandalkan bantuan microsoft excel namun di tahun 2016 kita sudah menggunakan sistem yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari pemerintah, tetapi kita juga masih menggunakan microsoft excel dan pencatatan secara manual tapi tetap sepenuhnya menggunakan Siskeudes.”

Dari informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Santoso bahwa penatausahaan di Desa Suka Damai menggunakan bantuan komputer dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Siskeudes ini juga memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan. Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, serta dapat mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*). Selain menggunakan bantuan komputer, ternyata Desa Suka Damai masih mencatatnya secara manual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti komputer terkena virus dan data menjadi hilang

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ketika peneliti ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari perangkat desa

dalam mengelola keuangan desa, peneliti bertanya kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa, berikut ini penjelasan dari beliau :

“kalau untuk Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya Desa Suka Damai bentuk pertanggungjawabannya itu jelas dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditunjukkan kepada Bupati Musi Banyuasin jelas itu, laporan akhir tahun kepada masyarakat khususnya kepada BPD.”

Dari informasi yang dikemukakan oleh Bapak Jeki Haryanto, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Suka Damai kepada Bupati Musi Banyuasin adalah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selain itu, Pemerintahan Desa Suka Damai pun mempertanggungjawabkan kegiatan selama setahun kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk laporan akhir tahun. Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat evaluasi dan monitoring, peneliti bertanya mengenai hal tersebut kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai. Berikut penjelasan beliau :

“Setiap tahunnya jelas dievaluasi. Dievaluasi langsung ke desa. Jadi di Kabupaten Musi Banyuasin ini monitoringnya bersama-sama, jadi selain dari masyarakat ada dari pihak kecamatan, inspektorat Musi Banyuasin, kejaksaan dan kepolisian. Biasa dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.”

Menurut Bapak Jeki Haryanto bahwa selain membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBDDesa. Desa Suka Damai pun setiap tahunnya dievaluasi oleh berbagai pihak yaitu masyarakat desa, pihak kecamatan, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, kejaksaan dan kepolisian. Evaluasi dan monitoring biasanya dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun agar dapat terkontrol dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai siklus pengelolaan keuangan di Desa Suka Damai dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus pengelolaan keuangan di Desa Suka Damai meliputi perencanaan keuangan yang mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat rencana keuangan tahun yang akan datang, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat bertujuan untuk saling mengawasi, penatausahaan yang menggunakan Siskeudes agar terpusat dan terkendali, pelaporan yang menghasilkan laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang serta masyarakat dan pertanggungjawaban dengan diadakannya evaluasi dan monitoring oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan rutin setiap tahun.

4.4. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Mengelola Keuangan Desa Di Desa Suka Damai

Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Damai, pemerintah desa harus memenuhi asas akuntabel. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan kepada publik atau masyarakat, pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintahan desa dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam hal menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat. Peneliti bertanya kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai. Berikut penjelasannya :

“yang jelas untuk Desa Sukadamai dek, sesuai dengan perencanaan kita mengadakan musyawarah, setelah musyawarah kita membuat papan informasi mengenai keuangan, kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa nanti kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi

bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Sukadamai jadi bisa dilihat dionline di Siskeudes. Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Bapak Jeki Haryanto bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah membuat papan informasi yang terdapat didepan Kantor Desa Suka Damai. Selain itu, Pemerintah Desa Suka Damai telah menggunakan sistem baru yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap pencatatan dan penatausahaan. Selain itu, pemerintah desa pun dapat menghasilkan informasi dengan cepat, tepat dan akurat jika diminta sewaktu-waktu karena sistem ini bersifat *online* dan terkomputerisasi. Hal ini merupakan cara Pemerintah Desa Suka Damai untuk memberikan atau menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat.

Peneliti bertanya kembali kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai mengenai dilibatkannya atau tidak masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa. Berikut penuturannya :

“yang jelas kami mengundang para perangkat desa sampai dengan RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , perwakilan tokoh masyarakat (tokoh agama, kesehatan, pemuda, perempuan, ibu-ibu pkk). Mayoritas kalau kita mengundang 50 orang ya mungkin 40 orang dapat hadir”

Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Jeki Haryanto bahwa ketika merencanakan penggunaan anggaran desa, perangkat desa mengundang atau mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat APBDesa tahun berjalan. Hal ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengeluarkan usulannya mengenai rencana kegiatan pembangunan desa, karena yang mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dilapangan adalah masyarakat itu sendiri. Untuk menciptakan anggaran yang partisipatif, masyarakat harus ikut serta dalam pembahasan dan penetapan anggaran desa. Dari pernyataan diatas juga menyebutkan bahwa masyarakat ikut terlibat, namun diwakili oleh beberapa lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW yang sebelumnya sudah diadakan musyawarah kecil sebelumnya. Namun tingkat partisipasi masyarakat belum 100%.

Untuk mengetahui apakah perangkat desa mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Peneliti bertanya kepada Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa Suka Damai. Berikut penuturan beliau :

“ketika kita melaksanakan kegiatan kita bagi tim lagi biasanya kita sebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) semacam panitia gitu, anggota intinya ada 3 orang yang 2 orang berasal perangkat desa dan 1 dari masyarakatnya.”

Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Edi Santoso menyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk turun langsung menjadi panitia pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk saling mengawasi. Sebelum melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan untuk mengetahui akan diadakan pembangunan apa saja, dana nya berasal darimana, apa saja yang dibutuhkan dan juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa itu sendiri. TPK beranggotakan tiga orang dengan tugasnya sebagai kepala, bendahara dan sekretaris kegiatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan upaya perangkat desa untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas.

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Suka Damai mempertanggungjawabkan kinerjanya selama tahun anggaran. Peneliti bertanya Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai. Berikut penuturan beliau :

“kalau untuk Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya Desa Suka Damai bentuk pertanggungjawabannya itu jelas dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditunjukkan kepada Bupati Musi Banyuasin jelas itu, laporan akhir tahun kepada masyarakat khususnya kepada BPD.”

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Jeki Haryanto bahwa pemerintah desa menyajikan informasi mengenai dana yang diterima dan digunakan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati Musi Banyuasin. Selain kepada bupati, pemerintah desa pun mempertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Suka Damai dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkannya kepada berbagai pihak, terutama kepada Bupati Musi Banyuasin, masyarakat, dan BPD.

4.5. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa Di Desa Suka Damai

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintah Desa Suka Damai menciptakan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Peneliti bertanya kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai. Berikut penuturan beliau :

“kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Sukadamai jadi bisa dilihat dionline di Siskeudes. Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana.”

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Jeki Haryanto mengatakan bahwa pemerintah desa sudah menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran melalui papan informasi. Papan informasi tersebut beirisikan informasi APBDesa tahun berjalan. Papan informasi tersebut terpampang jelas di depan Kantor Desa Suka Damai, agar semua masyarakat desa dapat melihatnya. Sehingga tercipta prinsip transparansi itu sendiri. Selain hal itu, menurut beliau jika masyarakat kurang puas dapat langsung bertanya langsung kepada perangkat desa. Selain berupa angka dan tulisan, terdapat grafik juga sebagai pemanis untuk mempermudah dalam memahami dana apa saja yang diterima dan dikeluarkan. Informasi yang terdapat dipapan informasi sudah informatif karena papan informasi tersebut memuat semua hal mengenai APBDesa tahun berjalan. Papan informasi yang dipasang didepan kantor desa pun merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangan desa dan merupakan media pengungkapan Pemerintah Desa Suka Damai untuk memberikan gambaran keuangan Desa Suka Damai.

Untuk mengetahui apakah Desa Suka Damai mempunyai *website* yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun berguna untuk mewujudkan pinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa. Peneliti bertanya kepada Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai. Berikut penuturan beliau mengenai hal tersebut :

“Kalau untuk website Desa Suka Damai sedang direncanakan, mungkin tahun ini berjalan untuk mempermudah masyarakat mencari informasi mengenai desa terutama mengenai keuangan hal ini bertujuan untuk meningkatkan prinsip transparansi mengelola keuangan desa”

Menurut informasi yang berasal dari Bapak Jeki Haryanto, mnegatakan bahwa Desa Suka Damai memang belum menyediakan informasi keuangan desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa atau publik melalui media internet seperti *website* desa sendiri. Beliau pun mengatakan bahwa *website* sedang dikembangkan dan kemungkinan tahun ini berjalan dalam rangka untuk meningkatkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sekarang Desa Suka Damai telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mempermudah dalam mengakses laporan dan dokumen secara cepat, tepat dan akurat, walaupun masyarakat tidak dapat mengakses nya secara bebas dimana dan kapanpun, namun jika diperlukan secara mendadak, perangkat desa dapat langsung mengaksesnya melalui sistem tersebut. Sistem tersebut sangat mempermudah perangkat desa dalam urusan administrasi keuangannya. Sistem tersebut juga sudah terintegrasi langsung dengan pusat, jadi pengawasan terhadap penggunaan dan perolehan dana semakin ketat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak semestinya.

Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja finansial. Peneliti bertanya kepada Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa Suka Damai. Berikut penuturan beliau :

“Setiap kita ngelaksanain program yang sudah direncanakan kita juga selalu pasang papan informasi di sekitar lingkungan pembangunan. Isinya itu nama kegiatan, alamat kegiatan, dan nominal anggarannya berapa.”

Berdasarkan penuturan yang telah dijelaskan oleh Bapak Edi Santoso, menyatakan bahwa guna mendukung pengungkapan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik dalam rangka pembangunan desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, alamat kegiatan, besaran anggaran yang digunakan.

“Pertama kita mengadakan musyawarah dusun, nah di musyawarah dusun ini kita membahas tentang program atau pembangunan apa saja yang ingin dilakukan buat tahun depan, kita tampung usulan-usulan dari masyarakat ataupun perangkat desa, tapi selain membahas hal itu kita juga membahas tentang program yang sedang berjalan sekarang, ada masalah apa gitu. Setelah dari musyawarah dusun kita melaksanakan musyawarah desa, disini kita membahas mengenai hasil kesepakatan pada saat musyawarah dusun dan melaporkan program apa saja yang sudah atau belum dikerjakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilanjutkan musyawarah rencana pembangunan, nah ini tahap musyawarah terakhir, disini kita menetapkan RKPDesa dan RAPBDesa sesuai dengan hasil musyawarah dusun dan musyawarah desa yang kemarin”

Menurut Bapak Edi Santoso mengatakan juga selain pemasangan papan informasi disetiap kegiatan fisik, pengungkapan dan keterbukaan pun dilaksanakan pada saat musyarawah. Musyawarah yang prosesnya sangat panjang bukan hanya sekedar membahas mengenai keuangan saja namun juga membahas semua hambatan dan kendala yang dialami selama proses pembangunan selama tahun berjalan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti dari teori serta hasil analisis pada Pemerintahan Desa Suka Damai, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Pemerintahan Desa Suka Damai telah berusaha mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Bentuk pertanggungjawaban atau upaya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas antara Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa Suka Damai dan BPD Suka Damai dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa ternyata berbeda bentuknya. Kepala Desa Suka Damai mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik

dalam pembangunan desa. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Desa Suka Damai dalam mengelola keuangan desa adalah dengan cara membuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berisikan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Upaya BPD dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Suka Damai dan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar tercipta rasa saling percaya diantara keduanya terutama dalam hal keuangan desa.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Desa Suka Damai juga telah berupaya untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa. Upaya penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Suka Damai dan BPD Suka Damai adalah dengan cara mengadakan musyawarah atau rapat untuk menyampaikan atau melaporkan mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa, sedangkan yang dilakukan Sekretaris Desa Suka Damai dalam menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah dengan cara membuat papan informasi mengenai keuangan desa agar dapat dilihat masyarakat luas dan sedang mengembangkan *website* desa agar informasi dapat diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun.

DAFTAR REFRENSI

- Aramide, S. F., & Bashir, M. M. (2015). The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability At Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management*, 3(8), 1–6.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Candraditya, V. J. (2017). 4 Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana Desa Versi ICW. Retrieved March 6, 2019, from Tribunnews.com website: www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Surabaya: Yayasan Rumah Peneleh.
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 309–316.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada desa-desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. 1(1), 159–180.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Trias Politika*, 1(2), 36–54.
- Ott, K., Bronić, M., Petrušić, M., & Stanić, B. (2016). Budget transparency in Croatian counties, cities and municipalities (November 2015 - March 2016). *Newsletter - an Occasional Publication of the Institute of Public Finance*, (115), 1–14. <https://doi.org/10.3326/nle.2018.115>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan*

- Desa.*
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rambo, C. M., & Odundo, P. A. (2014). Community perspectives on accountability and transparency in the management of local authority transfer fund in kenya. *Global Journal of Business Research*, 8(4), 71–86. Retrieved from <http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=dcf8635d-7a9c-434f-b449-5336e4b65f03%40sessionmgr112&hid=109>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal AL-IQTISHAD*, 14(1), 20–37. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457>
- Rosita, A. (2018). *Keuangan Desa dan Dana Desa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Rusyan, T. (2018). *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Wenda, G. (2017). *PENGELOLAAN DANA DESA : Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*. 4(2), 143–157.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi*. 21(1), 12–22.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–16.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>
- Yusuf, A. . M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: KENCANA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Pribadi

Nama : Lini Palindri
NPK : 11160000035
Tempat dan Tanggal Lahir : Indramayu, 01 Mei 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Kampung Bahari GG II A 12 No 237
RT/RW 06/06 Tg. Priuk – Jakarta Utara
Telepon : 081296240818
Email : linipalindriiii@gmail.com

Pendidikan Formal

SDN Tanjung Priuk 04 Pagi : Lulus 2010
SMPN 55 Jakarta : Lulus 2013
SMKN 23 Jakarta : Lulus 2016
STEI Indonesia, Jakarta : Lulus 2020

Pengalaman Organisasi

2013 – 2014 : Anggota Rohis SMKN 23 Jakarta
2014 – 2015 : Seksi Kostum Teater SMKN 23 Jakarta
2020 - Sekarang : Bendahara II Remaja Berdikari RW 06

